



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521
Telepon. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 048 / 399 / 2022

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral, perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, dan menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal serta menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator;
- c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah;
- e. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- f. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- g. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- h. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- i. memeriksa hasil entri data pada huruf h oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- j. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- k. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal; dan
- m. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Desember 2022

/ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirimkan kepada Yth:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 048/399/2022
Tanggal : 1 Desember 2022

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGARAAN STATISTIK SEKTORAL

NO.	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Rahmat Budiyo, S.Si. 19801025 201001 1 019 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ir. Siwi Hapsari 19660430 199203 2 005 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Hardiyanto Ibnu Saputra, S.STP, M.Si. 19890309 201010 1 001 Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Yohanes Candra Purnama 19750225 200701 1 005 Pelaksana Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Agus Joko Purnomo, A.Md 19770805 201001 1 017 Pengelola LPPD pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
9.	Henidar Islami Winarningtyas, S.Stat. 19970819 202012 2 018 Analisis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Nurvia Anggraini, S.Stat. 19980315 202203 2 021 Analisis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO